



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA MUSTIKA Alias IKA BINTI QIWAA
MONTOLALU**
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Maret 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol RT.002 RW.002 Kelurahan Alolama
Kecamatan Mandonga Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam:

1. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
5. Pengalihan tahanan menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Saudara Saddam Husein, S.H., M.KN., Juita, S.H., Muh. Baidar Maulid, S.H., dan Subair S., S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Sao-sao Nomor 208 A.,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 078/Pid/YLBH-PAST/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah Register Nomor : 16/SK.PID/3/2021 tertanggal 15 Maret 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA BINTI QIWAA MONTOLALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menghukum Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA BINTI QIWAA MONTOLALU dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang emas (kadar 875) seberat 25 gr (dua puluh lima gram);
 - 4 (empat) buah cincin emas (kadar 875) dengan jumlah berat total 20 gr (dua puluh gram);

Dikembalikan kepada yang berhak HJ. ISWANTI;

- 1 (satu) buah surat bukti gadai UPC Lawata dengan Nomor CIF 11438-20-01-002763-6, tertanggal kredit 3 Agustus 2020, dengan barang jaminan 1 (satu) buah gelang dan 4 (empat) buah cincin rupa;
- 1 (satu) buah nota kontan dengan Nomor 000335 dari Toko Emas dan Arloji SENI, tertanggal 28 Januari 2009, dengan pembelian barang berupa 1 (satu) buah cincin variasi AO mesin;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl



- 1 (satu) buah nota kontan dari Toko Emas MUTIARA, tertanggal 9 November 2019, dengan pembelian barang berupa 1 (satu) buah cincin mata putih mesin;

Dikembalikan kepada yang berhak HJ. ISWANTI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dikenakan Hukuman Percobaan dengan alasan Terdakwa dalam kondisi khusus yakni Terdakwa sedang Hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik HJ. ISNAWATI di Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA datang ke rumah Korban HJ. ISWANTI dalam rangka menghadiri acara pelamaran dari Anak Korban pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, sehingga Terdakwa menginap di rumah Korban HJ. ISWANTI, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA MUSTIKA Alias IKA masuk ke dalam kamar Anak Saksi HJ. ISWANTI yang bernama Saudara EKA dengan maksud untuk mencari jilbab Terdakwa yang sebelumnya disimpan di kamar tersebut, dan pada saat Terdakwa berada dalam kamar tersebut, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi ANISA AYU DARWANTI dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi ANISA AYU DARWANTI di dalam kamar Saudara EKA tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi ANISA AYU DARWANTI "dimana bedak saya disimpan" yang selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar tersebut, dan pada pukul 11.00 WITA Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA pulang ke Kota Kendari;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Saudara EKA (Anak HJ. ISWANTI) tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah gelang emas, 4 (empat) buah cincin emas, dan ketika melihat emas-emas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil emas-emas tersebut dan memasukkan ke dalam kantongnya tanpa sepengetahuan dari HJ. ISWANTI, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut, tetapi sebelum keluar sempat bertemu dengan Saksi ANISA AYU DARWANTI, selanjutnya sekitar Pukul 11.00 WITA Terdakwa pulang ke Kota Kendari, dan sesampainya di Kota Kendari Terdakwa pergi ke Kantor Pegadaian tepatnya di Pegadaian UPC Lawata Kota Kendari dengan maksud untuk menggadaikan barang berupa emas tersebut, selanjutnya Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA menggadaikan barang berupa emas tersebut dengan harga sejumlah Rp29.600.000.00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA selesai menggadaikan barang berupa emas-emas tersebut, kemudian Terdakwa membayar hutang-hutang Terdakwa kepada Ibu Terdakwa dan sebagiannya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang berupa emas yang diambil Terdakwa tersebut yakni 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin tersebut adalah milik Korban HJ. ISWANTI, dimana barang berupa 1 (satu) buah gelang emas tersebut seberat 25 gr (dua puluh lima gram), dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut seberat 20 gr (dua puluh gram), dimana emas-emas tersebut oleh Korban HJ. ISWANTI dibeli di Toko Emas Mutiara dan Toko Emas Seni di Kota Kendari sekitar tahun 2009 dan tahun 2019;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban HJ. ISWANTI mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik HJ.ISNAWATI di Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA datang ke rumah Korban HJ. ISWANTI dalam rangka menghadiri acara pelamaran dari Anak Korban pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, sehingga Terdakwa menginap di rumah Korban HJ. ISWANTI, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 WITA, Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA masuk ke dalam kamar Anak Saksi HJ. ISWANTI yang bernama Saudara EKA dengan maksud untuk mencari jilbab Terdakwa yang sebelumnya disimpan di kamar tersebut dan pada saat Terdakwa berada dalam kamar tersebut, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi ANISA AYU DARWANTI dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi ANISA AYU DARWANTI di dalam kamar Saudara EKA tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi ANISA AYU DARWANTI "dimana bedak saya disimpan" yang selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar tersebut dan pada Pukul 11.00 WITA Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA PULANG ke Kota Kendari;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Saudara EKA (Anak HJ. ISWANTI) tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah gelang emas, 4 (empat) buah cincin emas dan ketika melihat emas-emas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil emas-emas tersebut dan memasukkan ke dalam kantongnya tanpa sepengetahuan dari HJ. ISWANTI, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut, tetapi sebelum keluar sempat bertemu dengan Saksi ANISA AYU DARWANTI, selanjutnya sekitar Pukul 11.00 WITA Terdakwa pulang ke Kota Kendari, dan sesampainya di Kota Kendari,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Kantor Pegadaian tepatnya di Pegadaian UPC Lawata Kota Kendari dengan maksud untuk menggadaikan barang berupa emas tersebut, selanjutnya Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA menggadaikan barang berupa emas tersebut dengan harga sejumlah Rp29.600.000.00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA selesai menggadaikan barang berupa emas-emas tersebut, kemudian Terdakwa membayar hutang-hutang Terdakwa kepada Ibu Terdakwa dan sebagiannya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang berupa emas yang diambil Terdakwa tersebut yakni 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin tersebut adalah milik Korban HJ. ISWANTI, dimana barang berupa 1 (satu) buah gelang emas tersebut seberat 25 gr (dua puluh lima gram) dan 4 (empat) buah cincin emas tersebut seberat 20 gr (dua puluh gram), dimana emas-emas tersebut oleh Korban HJ. ISWANTI dibeli di Toko Emas MUTIARA dan Toko Emas SENI di Kota Kendari sekitar tahun 2009 dan tahun 2019;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban HJ. ISWANTI mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban HJ. ISWANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dari Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban tepatnya di dalam laci meja rias yang beralamat di Desa Ramburambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di malam sebelum kejadian perkara ini di rumah Saksi Korban sedang ada pesta pelamaran Anak Saksi Korban yang turut pula dihadiri oleh Terdakwa dan malam itu Saksi Korban masih memakai perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya sekitar pukul 05.00 WITA tanggal 3 Agustus 2020, Saksi Korban melepaskan dan menyimpan perhiasan-perhiasan emas miliknya tersebut ke dalam laci meja rias kamar Anak Saksi Korban selanjutnya sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi Korban mengecek perhiasan emas milik Saksi Korban di tempat yang sebelumnya Saksi Korban simpan dan perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Korban langsung menanyakannya kepada Anak Saksi Korban siapa orang yang pernah masuk ke dalam kamar tersebut dan Anak Saksi Korban menjawab bahwa Anak Saksi Korban sempat melihat Terdakwa masuk ke kamar tersebut sekitar pukul 09.00 WITA untuk mencari bedak milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.45 WITA, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban kemudian Suami Saksi yakni Saksi H. DARWIS langsung bertanya kepada Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa belum mau mengakui perbuatannya namun karena didesak oleh Saksi H. DARWIS, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban tersebut dan Terdakwa telah menggadaikan perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban tersebut ke Kantor Pegadaian UPC Lawata yang beralamat di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan nilai gadai yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa kepada Ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada waktu kejadian perkara ini sebelumnya Terdakwa menginap di rumah Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian oleh karena tidak ada penyelesaian dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;



- Bahwa Saksi Korban menerangkan perhiasan-perhiasan emas tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli di Toko Emas Mutiara dan Toko Emas Seni di Kota Kendari sekitar tahun 2009 dan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah miliknya;
- Bahwa selain perhiasan-perhiasan tersebut Saksi Korban juga kehilangan 1 (satu) buah jam tangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ada membantah keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban disimpan di dalam laci meja rias melainkan letak perhiasan-perhiasan emas tersebut berada di atas laci meja rias dan terkait 1 (satu) buah jam tangan milik Saksi Korban yang hilang, Terdakwa menyatakan tidak mengambil dan tidak melihat 1 (satu) buah jam tangan tersebut. Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi H. DARWIS, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dari Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Suami dari Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara angung perbuatan Terdakwa, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh isteri Saksi yakni Saksi Korban;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi tepatnya di dalam laci meja rias yang beralamat di Desa Rambu-rambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di malam sebelum kejadian perkara ini, di rumah Saksi sedang ada pesta pelamaran Anak Saksi yang turut pula dihadiri oleh Terdakwa dan malam itu Saksi melihat Saksi Korban masih memakai perhiasannya berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya sekitar pukul 05.00 WITA tanggal 3 Agustus 2020, Saksi Korban melepaskan perhiasan-perhiasan emas tersebut dan menyimpannya ke dalam laci meja rias kamar Anak Saksi selanjutnya sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi Korban mengecek perhiasan emas tersebut di dalam laci meja rias yang sebelumnya Saksi Korban simpan ditempat tersebut dan perhiasan emas tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Anak Saksi Korban siapa orang yang pernah masuk ke dalam kamar tersebut dan Anak Saksi Korban menjawab bahwa ia sempat melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut sekitar pukul 09.00 WITA untuk mencari bedak milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.45 WITA, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi selanjutnya Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa yang awalnya Terdakwa belum mengakui perbuatannya namun karena didesak oleh Saksi, Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu kejadian perkara ini sebelumnya Terdakwa menginap di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan perhiasan-perhiasan emas tersebut adalah milik Saksi Korban yang diperoleh dengan cara membeli di Toko Emas Mutiara dan Toko Emas Seni di Kota Kendari sekitar tahun 2009 dan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa perhiasan-perhiasan emas tersebut telah Terdakwa gadaikan ke Kantor Pegadaian UPC Lawata yang beralamat di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan nilai gadai yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa kepada Ibu Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain perhiasan-perhiasan emas tersebut, Saksi Korban juga kehilangan 1 (satu) buah jam tangan namun terhadap hal tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah melihat maupun mengambil 1 (satu) buah jam tangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli, meskipun Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban pada hari Sabtu pada tanggal 3 Agustus 2020, sekitar Pukul 09.00 WITA di salah satu kamar rumah Saksi Korban yakni di Desa Rambu-rambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa datang menghadiri sebuah pesta pelamaran Anak Saksi Korban sekaligus menginap di rumah Saksi Korban selanjutnya keesokan paginya sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa masuk ke salah satu kamar di rumah Saksi Korban tersebut dengan tujuan untuk mencari bedak dan jilbab milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di tempat tersebut dan ternyata pintu dari kamar tersebut tidak terkunci/ terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa kemudian melihat ada 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas yang terletak diatas meja rias di kamar tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan-perhiasan emas tersebut dan memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil perhiasan-perhiasan emas tersebut selanjutnya datang Anak dari Saksi Korban masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa berada dan langsung menghampiri Terdakwa sambil

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl



menyerahkan bedak milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Anak Saksi Korban tersebut tidak mengetahui dan tidak melihat saat Terdakwa mengambil tanpa izin perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 11.00 WITA Terdakwa berpamitan pulang ke rumahnya di Kota Kendari dan diantar oleh Anak Saksi Korban menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama Terdakwa kemudian menggadaikan perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban tersebut ke Kantor Pegadaian UPC Lawata yang beralamat di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari yang mana total nilai gadai dari perhiasan emas tersebut yakni Rp29.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Ibu Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.45 WITA, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban lalu Suami Saksi Korban yakni Saksi H. DARWIS langsung bertanya kepada Terdakwa yang awalnya Terdakwa belum mengakui perbuatannya namun karena didesak oleh Saksi H. DARWIS, Terdakwa baru mau mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selain dari 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas, tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil perhiasan-perhiasan emas tersebut diatas meja rias, Terdakwa tidak melihat ada 1 (satu) buah jam tangan milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan berdasarkan surat keterangan hamil dari Puskesmas Labibia tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gelang Emas (kadar 875) seberat 25 gr (dua puluh lima gram);
- 4 (empat) buah Cincin Emas (kadar 875) dengan jumlah berat total 20 gr (dua puluh gram);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula dibacakan alat bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai UPC Lawata dengan Nomor CIF 11438-20-01-002763-6, Kredit tertanggal 3 Agustus 2020, dengan barang jaminan 1 (satu) buah gelang dan 4 (empat) buah cincin rupa;
- 1 (satu) lembar Nota Kontan dengan Nomor 000335 dari Toko Emas dan Arloji SENI, tertanggal 28 Januari 2009, dengan pembelian barang berupa 1 (satu) buah cincin variasi AO mesin;
- 1 (satu) lembar Nota Kontan dari Toko Emas MUTIARA, tertanggal 9 November 2019, dengan pembelian barang berupa 1 (satu) buah cincin mata putih mesin;

Menimbang, bahwa barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengakui perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban pada hari Sabtu pada tanggal 3 Agustus 2020, sekitar pukul 09.00 WITA di salah satu kamar rumah Saksi Korban yakni di Desa Rambu-rambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa datang menghadiri sebuah pesta pelamaran Anak Saksi Korban sekaligus menginap di rumah Saksi Korban selanjutnya keesokan paginya sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa masuk ke salah satu kamar di rumah Saksi Korban tersebut dengan tujuan untuk mencari bedak dan jilbab milik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl



Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di tempat tersebut dan ternyata pintu dari kamar tersebut tidak terkunci/ terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa kemudian melihat ada 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas yang terletak diatas meja rias di kamar tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan-perhiasan emas tersebut dan memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya setelah mengambil perhiasan-perhiasan emas tersebut kemudian datang Anak dari Saksi Korban masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa berada dan langsung menghampiri Terdakwa sambil menyerahkan bedak milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut namun Anak Saksi Korban tidak mengetahui dan tidak melihat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban tersebut Terdakwa gadaikan ke Kantor Pegadaian UPC Lawata yang beralamat di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari yang mana total nilai gadai dari perhiasan emas tersebut yakni Rp29.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Ibu Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa benar setelah menggadaikan perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban tersebut selanjutnya sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban lalu Suami Saksi Korban yakni Saksi H. DARWIS langsung bertanya kepada Terdakwa yang awalnya Terdakwa belum mau mengakui perbuatannya namun karena didesak oleh Saksi H. DARWIS, Terdakwa barulah mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa benar kejadian perkara ini bermula sekitar pukul 05.00 WITA tanggal 3 Agustus 2020, Saksi Korban melepaskan dan menyimpan perhiasan-perhiasan emas miliknya di dalam laci meja rias kamar Anak Saksi Korban selanjutnya sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi Korban mengecek perhiasan emas tersebut di dalam laci meja rias yang sebelumnya Saksi Korban simpan ditempat tersebut dan perhiasan emas tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Anak Saksi Korban siapa orang yang pernah masuk ke dalam kamar tersebut dan Anak Saksi Korban menjawab bahwa ia sempat melihat Terdakwa masuk ke

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl



dalam kamar tersebut sekitar pukul 09.00 WITA untuk mencari bedak milik Terdakwa;

- Bahwa benar atas keterangan dari Anak Saksi Korban yang melihat Terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi Korban tempat perhiasan-perhiasan emas tersebut disimpan oleh Saksi Korban selanjutnya Suami Saksi Korban yakni Saksi H. DARWIS menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan perhiasan-perhiasan emas tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli di Toko Emas Mutiara dan Toko Emas Seni di Kota Kendari sekitar tahun 2009 dan tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa benar sedang hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan berdasarkan surat keterangan hamil dari Puskesmas Labibia tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Barang siapa":



Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama ANDIKA MUSTIKA Alias IKA BINTI QIWAA MONTOLALU dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi serta telah pula diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara yang teregister dengan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl ini, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur 'barang siapa' telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Kedua "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:"

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Serta Komenta-komentarnya, Lengkap Pasal Demis Pasal (hal. 249-250), menjelaskan pengertian dari elemen-elemen Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;
2. Yang diambil harus sesuatu barang maksudnya barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang, masuk pula "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);



Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” memberi penjelasan yang dimaksud dengan “*mengambil suatu barang*” yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*” diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain tersebut telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘sesuatu barang’ ialah segala sesuatu yang berwujud, maupun yang tidak berwujud seperti listrik, gas dan jasa, serta barang tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak, sehingga arti ‘dengan maksud untuk dimiliki’ adalah tindakan mengambil tersebut harus didasari oleh kesengajaan untuk memiliki dan menguasai suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan atau bertentangan dengan hak orang lain, sehingga unsur ini secara spesifik lebih kepada menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri dan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa dipersidangan diketahui kejadian perkara ini adalah pada hari Sabtu pada tanggal 3 Agustus 2020, sekitar pukul 09.00 WITA di salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kamar rumah Saksi Korban HJ. ISWANTI yakni di Desa Rambu-rambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 05.00 WITA tanggal 3 Agustus 2020, Saksi Korban melepaskan dan menyimpan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas di dalam laci meja rias kamar Anak Saksi Korban selanjutnya sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi Korban mengecek kembali perhiasan emas tersebut di dalam laci meja rias yang sebelumnya Saksi Korban simpan ditempat tersebut dan perhiasan emas tersebut sudah tidak ada selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Anak Saksi Korban siapa orang yang pernah masuk ke dalam kamar tersebut dan Anak Saksi Korban menjawab bahwa ia sempat melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut sekitar pukul 09.00 WITA untuk mencari bedak milik Terdakwa selanjutnya atas keterangan dari Anak Saksi Korban yang melihat Terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi Korban tempat perhiasan-perhiasan emas tersebut disimpan oleh Saksi Korban selanjutnya Suami Saksi Korban yakni Saksi H. DARWIS menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa masuk ke salah satu kamar di rumah Saksi Korban tersebut dengan tujuan untuk mencari bedak dan jilbab milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di tempat tersebut dan ternyata pintu dari kamar tersebut tidak terkunci/ terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa kemudian melihat ada 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas yang terletak diatas meja rias di kamar tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban tersebut dan memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil perhiasan-perhiasan emas milik Saksi Korban tersebut Terdakwa kemudian menggadaikannya ke Kantor Pegadaian UPC Lawata yang beralamat di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari yang mana total nilai gadai dari perhiasan tersebut yakni Rp29.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Ibu Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas yang diambil Terdakwa pada hari Sabtu pada tanggal 3 Agustus 2020, sekitar pukul 09.00 WITA di salah satu kamar rumah Saksi Korban HJ. ISWANTI yakni di Desa Rambu-rambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan adalah benar milik Saksi Korban yang diperoleh Saksi Korban dengan cara membeli di Toko Emas Mutiara dan Toko Emas Seni di Kota Kendari sekitar tahun 2009 dan tahun 2019 atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang yang bukan miliknya secara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan penuntut umum point (3) yang menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Saksi Korban HJ. ISWANTI, Majelis Hakim tidaklah sependapat;

Menimbang, bahwa terkait status barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin "Kepastian Hukum" dalam perkara in casu, oleh karena barang bukti emas tersebut di sita dari pihak Pegadaian UPC Lawata dan sampai dengan pemeriksaan pembuktian perkara ini selesai, pihak Pegadaian UPC Lawata baik secara lembaga maupun perseorangan pengurusnya tidak pernah dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan perbuatan pidana Terdakwa serta tidak pula diajukan sebagai Saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan maka merujuk ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mendapatkan petunjuk dari bukti surat gadai yang diajukan dipersidangan yang memuat tanggal kredit,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl



tanggal jatuh tempo, taksiran, uang jaminan, Nomor CIF, nama dan alamat Pemohon gadai serta keterangan jenis barang jaminan yang ternyata berkesesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa telah terbukti pihak Pegadaian UPC Lawata telah menyerahkan uang hasil gadai kepada Terdakwa sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah dinikmati Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sedangkan Pihak Pegadaian UPC Lawata secara lembaga maupun pengurusnya secara individu dalam perkara *in casu* dianggap tidak mengetahui asal-usul dari barang emas yang digadai oleh Terdakwa tersebut oleh karenanya pihak Pegadaian UPC Lawata maupun pengurusnya secara individu haruslah dilindungi menurut hukum sebagaimana asas *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) yang menyatakan tentang suatu tindak pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan atau perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, dimana saat tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya sedangkan hukum perdata mengatur tentang kepentingan perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain. Bahwa terkait hal tersebut dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim hanya akan menilai perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa secara materil dan bukan tentang kepentingan perseorangan dan hubungannya dengan orang lain secara keperdataan;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dan membaca Nota Pembelaan tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dikenakan Hukum Percobaan dengan alasan Terdakwa sedang dalam kondisi khusus yakni Terdakwa hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terkait Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas Labibia Nomor 147/PKM-LBB/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan hamil dan menunggu persalinan sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 yang mana keadaan khusus Terdakwa ini telah dimasukkan dalam musyawarah Majelis Hakim dengan kesimpulan bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan, jelas diketahui Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl



pencurian, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya, namun terkait lamanya pemidanaan akan dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan ini setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum dalam perkara in casu adalah agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dapat menjadi manusia yang bermanfaat dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan telah diatur Hak Kesehatan atas Narapidana. Hak-hak Kesehatan yang diperoleh oleh Narapidana Wanita tidak dapat terhalangi dan dibatasi hanya karena wanita tersebut berstatus sebagai Narapidana. Hak atas Kesehatan kepada Narapidana Wanita yang sedang dalam kondisi khusus yaitu Hamil diberikan secara penuh oleh karena menyangkut dua individu, yakni Sang Ibu dan Anak yang nantinya akan dilahirkan dan menjadi Penerus Bangsa. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Ke Sembilan Pasal 49 Ayat (3) mengenai hak khusus yang melekat pada diri Perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Hak Narapidana Wanita tertuang pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dimana Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap Narapidana Wanita, yaitu:

- Narapidana dan anak didik pamasarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk Dokter;
- Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk Dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun;

Bahwa pelaksanaan hak-hak lain narapidana wanita dilaksanakan berdasarkan kebijakan masing-masing Lembaga pamasarakatan, seperti:

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga;
2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti; dan
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *in casu*, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas (kadar 875) seberat 25 gr (dua puluh lima gram) dan 4 (empat) buah cincin emas (kadar 875) dengan jumlah berat total 20 gr (dua puluh gram) yang telah disita dari Pegadaian Cabang Mandonga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pegadaian Cabang Mandonga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai UPC Lawata dengan Nomor CIF 11438-20-01-002763-6, Kredit tertanggal 3 Agustus 2020, dengan barang jaminan ,1 (satu) buah gelang dan 4 (empat) buah cincin rupa, 1 (satu) Lembar Nota Kontan dengan Nomor 000335 dari Toko Emas dan Arloji SENI, tertanggal 28 Januari 2009, dengan pembelian barang berupa 1 (satu) buah cincin variasi AO mesin, dan 1 (satu) Lembar Nota Kontan dari Toko Emas MUTIARA, tertanggal 9 November 2019, dengan pembelian barang berupa 1 (satu) buah cincin mata putih mesin yang telah disita dari HJ. ISWANTI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban HJ. ISWANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Ke sembilan Pasal 49 Ayat (3), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA MUSTIKA Alias IKA BINTI QIWAA MONTOLALU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gelang Emas (kadar 875) seberat 25 gr (dua puluh lima gram);
 - 4 (empat) buah Cincin Emas (kadar 875) dengan jumlah berat total 20 gr (dua puluh gram);

Dikembalikan kepada Pegadaian Cabang Mandonga;

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai UPC Lawata dengan Nomor CIF 11438-20-01-002763-6, Kredit tertanggal 3 Agustus 2020, dengan barang jaminan 1 (satu) buah gelang dan 4 (empat) buah cincin rupa;
- 1 (satu) lembar Nota Kontan dengan Nomor 000335 dari Toko Emas dan Arloji SENI, tertanggal 28 Januari 2009, dengan pembelian barang berupa 1 (satu) buah cincin variasi AO mesin;
- 1 (satu) lembar Nota Kontan dari Toko Emas MUTIARA, tertanggal 9 November 2019, dengan pembelian barang berupa 1 (satu) buah cincin mata putih mesin;

Dikembalikan kepada Saksi Korban HJ. ISWANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara online (teleconference).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Adl